JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

METODE IJTIHAD IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I BIDANG MUAMALAH DAN RELEVANSINYA BAGI PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

[1]Rahmat Bukhari Muslim, [2] Yaya RC Pujiharto, [3] Aryo Sasongko

[123]Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor
[1]rahmatbukhari579@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi Syariah saat ini semakin berkembang dengan pesat, maka pemahaman terhadap muamalah juga harus dilakukan sebagai dasar bagi praktiknya. Bidang Muamalah yang merupakan kajian hukum bidang ekonomi syariah menjadi bagian dari ranah ekonomi syariah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam bidang muamalah dan relevansinya bagi Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Kajian mengenai topik ini penting sebagai pondasi dalam perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang merujuk kepada pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di bidang muamalah dan bahan hukum sekunder yakni data yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad Abu Hanifah adalah metode ijtihad Imam Abu Hanifah adalah mengambil hukum dari nash al-Qur'an, hadis, dan ijma' (qoul sahabat). Apabila tidak ada pada keduanya maka menggunakan ra'yu berupa qiyas, istihsan dan 'urf. Sedangkan Metode Ijtihad Imam Syafi'i adalah menetapkan hukum bidang muamalah ekonomi syariah dengan mengambil dari nash wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah, Ijma'', Pendapat para sahabat yang bersepakat, Pendapat para sahabat yang berselisih dan Menggunakan Qiyas dan Takhyir apabila terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf). Relevansi metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bagi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia adalah bahwa metode istinbath yang dirumuskan oleh Abu Hanifah sangat futuristik dan mudah dilaksanakaan pada saat ini. Sementara metode Imam syafi'i menjadi standar penetapan hukum mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia mengikut madzahb syafi'i.

Kata Kunci: Metode Istinbath, Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Istinbath, Muamalah, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Islamic economics is currently growing rapidly, so an understanding of muamalah must also be carried out as a basis for practice. The field of Muamalah which is a legal study in the field of sharia economics is part of the current sharia economic field. This study aims to determine the ijtihad method of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i in the field of muamalah and its relevance to the Development of Islamic Economics in Indonesia. Studies on this topic are important as a foundation in the development of Islamic economics, especially in Indonesia.

This research is classified as a type of qualitative-normative research. The approach used is a conceptual and comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials which refer to the opinions of Abu Hanifah and Imam Syafi'i in the field of muamalah and secondary legal materials, namely data originating from works written by figures related to the theme.

The results of the study show that Abu Hanifah's ijtihad method is Imam Abu Hanifah's ijtihad method, which is taking laws from the texts of the Koran, hadith, and ijma' (qoul best friend). If both are not present, then use ra'yu in the form of qiyas, istihsan and 'urf. While the Ijtihad Method of Imam Syafi'i is to establish law in the field of sharia economic muamalah by taking from the revelation texts, namely the Al-Quran and sunnah, Ijma", Opinions of friends who agree, Opinions of friends who are in dispute and Using Qiyas and Takhyir when there is a difference opinion (ikhtilaf). The relevance of the ijtihad method of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i to sharia economic policy in Indonesia is that the

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

istinbath method formulated by Abu Hanifah is very futuristic and easy to implement at this time. Meanwhile, the Imam Syafi'i method has become the standard for determining the law considering that the majority of people in Indonesia follow the Syafi'i school of thought.

Keywords: Istinbath Method, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Istinbath, Muamalah, Sharia Economics.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan ekonomi syariah berpotensi mengalami peningkatan yang pesat. Selain karena jumlah penduduk Muslim yang besar, hal ini juga didukung dengan pertumbuhan sektor perbankan syariah yang terus meningkat. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi reputasi perbankan syariah. Pada dasarnya, efisiensi perbankan syariah di Indonesia masih belum mencapai hasil yang menggembirakan. Walaupun demikian, ketahanan ekonomi syariah saat pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak secara signifikan. Hal ini tentu menumbuhkan harapan yang positif dalam dinamika ekonomi syariah di Indonesia (Misno dan Sabri, 2020).

Para pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam industri ekonomi syariah percaya bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, pemerintah berupaya untuk memperkokoh arah kebijakan di sektor ekonomi maupun keuangan syariah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di 2022 juga berkaitan erat dengan bidang perekonomian agar dapat menstimulus perkembangan ekonomi syariah.

Beberapa rencana yang direalisasikan yakni seperti penguatan ekosistem halal value chain. Kebijakan ini menyentuh sektor pertanian, makanan halal, hingga fashion muslim, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMK, dan lain-lain. Selain itu, penguatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diimplementasikan melalui penguatan usaha syariah, sumber pembiayaan syariah, optimalisasi kualitas SDM syariah, perbaikan aspek regulasi, serta peningkatan literasi di kalangan masyarakat.

Berbagai kalangan internasional bahkan memprediksi bahwa ekonomi syariah di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan yang terus didorong seiring dengan masifnya industri halal, keuangan syariah, dan keuangan sosial syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan kualitas dan kapasitas. Hal ini menunjukan bahwa para pemangku kepentingan di Indonesia sangat serius dalam menggarap pasar halal di tanah air.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Sinergi dan keharmonisan pihak terkait telah terlihat dari capaian-capaian Indonesia. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia menempati peringkat empat sebagai negara dengan perkembangan ekonomi syariah terbaik di dunia. Jika diperinci, Indonesia masuk ke dalam ranking 10 besar di semua sektor, yakni makanan dan minuman halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, modest fashion, farmasi dan kosmetik, serta media dan rekreasi.

Dalam skala nasional, secara keseluruhan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 10,16% (tidak termasuk saham syariah) per Desember 2021. Sementara itu, pangsa pasar pasar modal syariah telah menguasai 17,37% dari total aset pasar modal nasional (ojk.go.id).

Di tengah momentum pemulihan perekonomian dan spirit ekonomi syariah, kecepatan dan ketepatan menjadi hal fundamental. Oleh karenanya, di tahun 2022 langkah seluruh stakeholder ekonomi syariah yang sudah searah akan senantiasa bergerak dengan lebih cepat. Itulah amanat rapat pleno kedua KNEKS yang tercermin dari tema berbunyi “Bergerak lebih cepat mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia”.

Terdapat empat hal pokok dalam mewujudkan visi ekonomi syariah, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan keuangan sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Adapun program yang diprioritaskan dari empat hal tersebut diimplementasikan dalam quick wins yang dapat terwujud dalam waktu singkat. Selain menjadi quick wins, program prioritas diutamakan memiliki efek multiplier besar.

Di tahun 2022 ini, langkah bersama menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah difokuskan pada percepatan untuk mendukung kebutuhan produsen halal, diantaranya terkait pembiayaan, sertifikasi, Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat), ekspor dan impor, serta riset halal. Untuk mencapai hal ini, keseluruhan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga terus disempurnakan dan diharmonisasikan.

Pada pengembangan industri produk halal, saat ini sudah ada kodifikasi data ekspor, sehingga dapat dilakukan pencatatan komoditas halal ekspor yang terintegrasi. Kedepannya hal yang sama sedang dikembangkan pada data impor. Langkah nyata di aspek ini juga terlihat dari sinergi seluruh pihak terkait dalam beberapa hal, seperti penyusunan Masterplan Industri Halal Indonesia, penguatan

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

bisnis proses dan akselerasi 10 juta self-declare sertifikasi halal, pengutamaan produk dalam negeri untuk pemenuhan industri halal, dan pemanfaatan Kawasan Industri Halal (KIH) secara optimal (kneks.go.id).

Terkait pengembangan industri keuangan syariah, percepatan difokuskan demi termanifestasikannya inovasi layanan keuangan syariah untuk dinikmati masyarakat luas, termasuk dalam penyediaan opsi syariah, peningkatan kapasitas permodalan melalui investasi, serta skema syariah untuk proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan pengembangan keuangan sosial syariah, percepatan tersentral pada transformasi digital dan sustainabilitas di aspek Industri Keuangan Mikro Syariah (IKMS) berbasis masjid, pesantren dan komunitas lainnya. Selain itu, fokus utama juga berpusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui dana sosial syariah, terutama wakaf uang.

Adapun upaya dalam mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha syariah difokuskan pada penguatan akses pasar, teknologi produksi, legalitas dan sertifikasi, serta sumber pendanaan dan digitalisasi pembayaran. Di samping itu, pembentukan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES) sebagai referensi kebijakan juga sedang digarap.

Penyatuan langkah ekonomi syariah tidak cukup jika hanya bergerak di nasional. Oleh karena itu, dibentuklah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai katalisator yang akan mengomando kordinasi dan sinkronisasi pengembangan potensi lokal ekonomi dan keuangan syariah sesuai karakteristik daerah masing-masing. Pembentukan KDEKS sudah dilaksanakan di Sumatra Barat, yang mana Anggotanya dilantik pada 27 Mei 2022. KDEKS juga akan dibentuk di beberapa daerah lainnya, seperti Jawa Barat, Riau dan NTB (Amalia, 2010).

Pengembangan ekonomi syariah yang sangat progresif ini haruslah didukung oleh kajian mendalam mengenai ekonomi syariah dari sisi dasar dan prinsip-prinsipnya. Hal ini mengingat bahwa inti dari ekonomi syariah adalah akad dalam pembahasan ilmu fiqh muamalah yang telah berkembang sejak lama. Ilmu ini akan menjawab berbagai persoalan yang terjadi khususnya terkait dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Perkembangan zaman meniscayakan adanya perubahan dalam berbagai bidang termasuk dalam dunia bisnis. Dunia perdagangan pun semakin mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

pelaksanaannya tidak lagi melafalkankan ijab dan qabul, melainkan melalui tulisan, isyarat dan lainnya. Walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional dengan ijab qabul. Seperti halnya yang terjadi di supermarket maupun pasar swalayan modern yang lainnya. Di mana seorang calon pembeli tidak perlu lagi bertransaksi dan melakukan akad jual beli dengan si penjual. Karena harga barang telah dipastikan dan diinformasikan kepada pembeli, baik dengan ditempel maupun ditulis. Sehingga pembeli hanya menyerahkan uang kepada kasir selaku petugas penerima pembayaran.

Begitu pula dengan kelaziman yang terjadi dalam jual beli di warung makan. Pembeli biasa memesan makanan terlebih dahulu, lalu memakannya tanpa bertanya harga barang pesanan itu, baru kemudian membayarnya. Bahkan lebih canggih dari itu, di beberapa tempat telah berlaku penjualan minuman mekanik. Hanya dengan memasukkan koin atau uang dengan besaran tertentu ke dalam kotak, kemudian muncullah minuman yang diinginkan. Dalam bahasa fikih, transaksi tersebut dikenal dengan istilah bai' al-mu'athoh, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun. (Ash-Shidiqi: 208).

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah: 2).

Jual beli sebagai bukti manusia itu membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah: 275).

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Memang dengan tegas al quran menerangkan, bahwa jual beli itu halal sedang riba diharamkan. Jumhur ulama' sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, sesuai dengan al quran:

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". (QS. An Nisa': 29).

Dalam bermuamalah khususnya jual beli berkaitan erat dengan masalah akad atau transaksi. Secara etimologis, akad berarti "perikatan", dan secara terminologis akad berarti "ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara'tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad". (Mas'adi: 202).

Ada beberapa rukun yang harus ada dalam suatu akad, salah satu rukun yang harus ada pada akad adalah ijabdan qabul. Ijabdalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana qabulpun dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama kali dari salah seorang yang berakad disebut ijabdan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

Adanya ijab dan qabul ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan akad. Akad berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu akad. Terkait dengan hal ini, jumhur ulama' berbeda pendapat apakah boleh sighat ijab qabul pada zaman sekarang ini tidak dilafalkan atau diucapkan atau harus dilafalkan atau diucapkan. Dalam hal ini Imam Hanafimenjelaskan bahwa jual beli tanpa lafadz ijab qabul adalah sah. Menurutnya jual beli itusah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan dalam salah satu

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

riwayatannya: Tidak disyaratkan ijab dan qabul, baik dalam jual beli barang kecil maupun barang besar. (Muhamad: 2001).

Dalam masalah ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan dengan melalui ijab qabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Imam Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasar Kitab al Umm fi al Fiqh yang sudah diterjemahkan oleh Amiruddin, yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah berjuali beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.

Penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Untuk mengukur rasa suka sama suka itulah dibutuhkan ucapan verbal.

Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat mashur di kalangan ulama-ulama Sunnah dan banyak melakukan istinbat hukum serta ijtihadnya dalam perangkat ilmu. Salah satunya ilmu fiqih serta cabang-cabangnya banyak dilahirkan oleh Imam Syafi'i sehingga banyak ulama-ualama yang berguru kepada beliau dan menggunakan metodenya.

Beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-' Abbas bin 'Utsmanbin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubayd bin 'Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin "Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri 'Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau, yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Abu Thur mengatakan: "Imam al-Syafi'i lebih alim berhubung masalah figh daripada Muhammad al-Hasan, Abu Yusuf, Abu Hanifah, Hammad, Ibrahim, 'Alqamah dan al-Aswad".

Imam Ahmad bin Hambal pernah menyatakan: "Imam al-Syafi'i merupakan orang yang paling fasih". Abu al-Walid bin Abu al-Jarud pula menyatakan: "Aku tidak pernah melihat seorangpun kecuali Imam al-Syafi'i yang mana karya-karyanya lebih banyak daripada penyaksiannya dan percakapannya lebih banyak dari pada karya-karyanya."

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Sebagai seorang yang mengikuti manhaj Ash-habul hadits, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai landasan dari sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangnya, terutama dari kalangan ahli kalam (Abbas, 2004).

Beliau berkata, 'Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain." Karena komitmennya mengikuti Sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nashir as-Sunnah wa al-Hadits.

Terdapat banyak atsar tentang ketidaksukaan beliau kepada Ahli Ilmu Kalam, mengingat perbedaan manhaj beliau dengan mereka. Beliau berkata,"'Setiap orang yang berbicara (mutakallim) dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ucapannya adalah benar, tetapi jika dari selain keduanya, maka ucapannya hanyalah igauan belaka.

Imam Ahmad berkata, "Bagi Syafi'i jika telah yakin dengan keshahihan sebuah hadits, maka dia akan menyampaikannya. Dan prilaku yang terbaik adalah dia tidak tertarik sama sekali dengan imlu kalam, dan lebih tertarik kepada fiqih. Imam Syafi 'i berkata, "Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam (ilmu mantik) dan ahlinya."

Al-Mazani berkata, "Merupakan madzhab Imam Syafi'i membenci kesibukan dalam ilmu kalam (ilmu mantik). Beliau melarang kami sibuk dalam ilmu kalam." Ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan digiring' berkeliling di antara kabilah-kabilah dengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan memilih ilmu kalam.

Imam Syafi'i mengatakan dalam Ar-risalah "Siapa yang menggunakan istihsan berarti telah membuat syari'at, orang yang, menggunakan istihsan itu bagaikan orang yang menjalankan shalat menghadap ke arah -menurut ihtisan adalah arah- ka'bah, tanpa mengiringkan dalil-dalil yang dibuat syari'i (As-Syafi'i, 1992).

Kenyataan di masyarakat Islam masa lalu dan saat ini kebanyakan menggunakan mazhab Imam Syafi'i dalam penerapan hukum praktisnya karena mereka menilai fiqih Imam Syafi'i lebih luwes, dan seiring perkembangan para Mujtahid yang berguru pada beliau sehingga hampir kebanyakan kaum Muslimin menggunakan

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

hasil pemikiran beliau, akan tetapi apakah mereka yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i telah sesuai dengan apa yang menjadi asas-asas sandaran dasar dalam penetapan hukumnya.

Selain Imam Syafi'i terdapat pula Imam Abu Hanifah yang memiliki pemikiran-pemikiran fiqh lebih applicable di era sekarang ini. Hal ini mengingat bahwa corak pemikiran Abu Hanifah adalah dari kalangan ahli ra'yi sehingga banyak pemikirannya yang cenderung lebih rasional di zamannya. Faktanya bahwa banyak hukum-hukum muamalah ekonomi syariah kontemporer yang menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah khususnya ketika berhadapan dengan persamalahan yang tidak ditemukan nash-nya di dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

Beberapa riset juga menunjukan bahwa pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dalam bidang muamalah ekonomi syariah lebih futuristic sehingga lebih mudah dilaksanakan saat ini. Mengingat perkembangan dari ekonomi syariah memang meniscayakan adanya kemudahan dalam transaksi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Melalui realita kaum Muslimin saat ini khususnya di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Imam Syafi'i, maka penulis mencoba menggali lebih dalam melalui kajian pustaka berdasarkan kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dan murid-murid beliau (As-Safi'iyyah) serta para ulama yang banyak menulis tentang beliau tentang asas-asas yang digunakan Imam Syafi'i dalam ijtihadanya di dalam menghasilkan hukum-hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yaitu peneliti melakukan penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum (Misno dan Rifai, 2018).

b. 0byek Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pandangan Imam Abu Hanidah dan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi di bidang Muamalah Ekonomi Syariah. Selanjutnya dengan pendekatan komparatif, peneliti mencoba untuk membandingkan madzhab atau aliran agama, yang dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yang ingin membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i khususnya metode ijtihad keduanya di bidang muamalah ekonomi syariah.

c. Data Penelitian

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari referensi yang langsung berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam hal ini peneliti mengacu pada kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta karya-karya Imam Syafi'i berjudul Mukhtasar Kitab al Umm fi al Fiqh, terjemahan Amiruddin yaitu Ringkasan Kitab al Umm, dan buku Syaikh Al Allamah Muhammad yang berjudul Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah, terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, yaitu Fiqih Empat Mazhab.

Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku sebagai penjelasan serta penafsiran tentang teks yang terdapat dalam bahan hukum primer sepertiHasbi Ash Shiddiqy dengan bukunya Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dan Hukum-hukum Fiqh Islam, Sayyid Sabiq dengan bukunya Fiqh Sunnah Juz 3, Wahbah Zuhaili dengan bukunya Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, Syeikh Ahmad bin Musthafa Al Farran dengan bukunya Tafsir Imam Syafi'i, Terj. Fedrian Hasmand dkk, Asmajuni A. Rahman dengan bukunya Metode Penetapan Hukum Islam, Kutbudin Aibak dengan bukunya Metodologi Pembaruan Hukum Islam, dan Abdul Aziz Asy Syinawi dengan bukunya Biografi Empat Imam Mazhab (al Aimmah al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiquhum Araa'ahum).

d. Teknis Analisis Penelitian

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah demngan metode kualitatif interpretative melalui beberapa tahapan. Pada tahap editing, peneliti meneliti kembali catatan serta referensi-referensitentang bai' al-mu'athohyang didapat dari berbagai sumber seperti kitab, buku dan lainnya agar dapat menyesuaikan jawaban-jawaban dari persoalan yang ada.

Pada tahap classifying, setelah peneliti membaca dari berbagai sumber data lalu peneliti mengelompokkan data-data tentang metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di bidang muamalah ekonomi syariah. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah untuk mempermudah dalam mengembangkan objek penelitian yang diteliti.

Pada tahap verifying, dalam penelitian ini, peneliti akan membuka kembali informasi yang didapat dari berbagai macam sumber seperti kitab Mukhtasar Kitabal Umm fi al Fiqh, Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah, dan buku-buku lainnya yang kemudian dapat diperiksa kembali catatan-catatan tersebut agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

Pada tahap analyzing, peneliti mengurai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang metode ijtihad keduanya dalam penetapan hukum bidang muamalah lalu melakukan analisis atas dokumen-dokumen tersebut dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman apakah data-data penelitian yang telah terkumpul memiliki relevansi dengan kaidah-kaidah yang ada.

Pada tahap concluding, yaitu tahap akhir dimana peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

3. PEMBAHASAN

A. Metode Ijtihad Abu Hanifah bidang Muamalah Ekonomi Syariah

Metode istinbath hukum bagi mazhab Hanafi dapat difahami dari ungkapan pendirinya sendiri. Imam Abu Hanifah berkata:

إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد فيكتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ... فلي أن أجتهد كما اجتهدوا

"Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang shahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya'bi, al-Hasan, Ibnu
Sirin dan Sa'id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".

Berdasarkan perkataan Abu Hanifah ini dapat diketahui ada sekitar 7 ushul al-istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu; al-Qur'an, sunnah, ijma', perkataan shahabat, qiyas, istihsan dan 'urf (adat).

1. Al-Quran

Terkait hal ini, Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama lainnya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Juga beliau sependapat bahwa Al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya. Sumber ini, seperti yang sudah kami uraikan, adalah sumber yang muttafaq. Termasuk Imam Abu Hanifah. Namun, Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Menurut beliau bahwa terjemah tersebut juga termasuk Al-Qur'an.

Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut adalah dia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa Persi, sekali pun tidak dalam keadaan darurat. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun orang itu bodoh tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab dalam shalat.

Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Al-Quran merupakan hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia adalah, Al-Quran diturunkan dari Allah SWT, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti Al-Quran merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya.

2. As-Sunnah

Apabila Imam Abu Hanifah tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia mencarinya dalam Sunnah. Sebagaimana firman Allah:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Dan apa saja yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya). QS. Al-Hasyr ayat 7

Para ulama sepakat bahwa hadits shahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadits. Menurut pendapat Imam Hanafi di lihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam mutawatir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadits mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits ahad, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir.

Para Imam Madzhab sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadits ahad dengan syarat berikut:

1. Perawi sudah mencapai usia baligh dan berakal
2. Perawi harus muslim
3. Perawi haruslah orang yang adil, yakni bertakwa dan menjaga dari perbuatan tercela
4. Perawi harus betul-betul dhabit terhadap yang di riwayatkannya, dengan mendengar dari Rosulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Kemudian Imam Abu Hanifah menambahkan tiga syarat selain syarat di atas, yaitu:

1. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu.
2. Kandungan hadits bukan hal yang sering terjadi.
3. Riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih.

Beberapa di antara para perawi yang tidak faqih menurut Imam Abu Hanifah adalah Abu Hurairah, Salman Al-farisi, dan Anas Ibnu Malik.

3. Ijma` Para Sahabat

Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijma` merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijma`. Posisi ijma` sebagai sumber hukum ini diinspirasi dari surat AnNisa ayat 59,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

Lafazh ulil amri pada ayat tersebut, mengandung dua pengertian. Pertama: Sebagaimana yang ditafsir oleh Ibnu Abbas, pertama,

1. penguasa dunia seperti raja, presiden, sultan, atau umara.
2. Penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama. (Shidiq: 2011, 64).

Kedua macam ulil amri tersebut wajib bagi ummat Islam untuk menaatinya selama mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh ada ijma' yang mukhalafah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terminologi ijma` dikaitkan dengan ulil amri di atas termasuk kepada point kedua yaitu mujtahid atau ahli fatwa yang

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah itu disebut ijma` yang mengikat bagi ummat Islam untuk diikuti.
Kedudukan ijma` sebagai sumber hukum Islam didasari oleh hadis Nabi yang mengaskan bahwa pada hakikatnya ijma` adalah milik ummat Ilam secara keseluruhan. Imam mujtahid merupakan wakil ummat dalam memutuskan hukum.
Tentunya mereka sebagai wakil ummat tidak mungkin berdusta atau berbuat kesalahan yang disengaja. Maka jika mereka sudah berkumpul dan memutuskan hukum suatu masalah, maka keputusannya dianggap absah dan benar. Sebagaimana atsar dari Abdullah bin Mas'ud;

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu pun baik di sisi Allah. HR. Ahmad
Menurut Abu Zahra, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah pelaku kesepakatan ijma`itu dapat dianggap sebagai kesepakatan yang mengikat untuk diikuti. Menurut mazhab Maliki, kesepakatan dianggap ijma‟ meskipun hanya berupa kesepakatan penduduk madinah yang dikenal sebagai ijma' ahli madinah. Menurut kalangan syiah, ijma' adalah kesepaktan para Imam di kalangan mereka. Adapun menurut jumhur ulama ijma' sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma' dianggap terjadi bila merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid.

4. Qiyas.
Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Quran, Hadis, dan Ijma`. Bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum atau disebut mutsbitul qiyaas, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi nash maupun akal. Dalam nash al-Quran terdapat banyak ayat yang menyuruh agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar. Artinya kalau salah satu dari empat rukun ini tidak ada, maka qiyas tidak boleh terjadi.
Rukun-rukun yang empat tersebut banyak dibicarakan dalam kitab-kitab ushul fiqih, ialah :

1. Al-Ashlu, sesuatu yang ada nash hukumnya. Ia disebut juga al-maqiis `alaih (yang dikiaskan kepadanya), mahmul `alalih (yang dijadikan pertanggungan), dan musyabbah bih (yang diserupakan dengannya)
2. Al-Furu`, yaitu : sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Ia juga dinamakan al-maqiis (yang diqiyaskan), al-mahmuul (yang dipertanggungjawabkan), dan al-musyabbah (yang diserupakan).
3. Hukum asal, yaitu hukum syara` yang ada nashnya. Dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada al-furu`.
4. Al-`illat, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (far`), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.

Imam Abu Hanifah mengatakan: "Kami, pertama-tama, akan mengambil Kitabullah, al-Sunnah, lalu keputusan sahabat, serta melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih, kami akan menganalogikan satu hukum pada hukum lain, dengan

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

melihat persamaan „illat di antara kedua masalah tersebut, sampai maknanya benar-benar jelas".

Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa, dominasi ra'yu dalam pemikiran Abu Hanifah memiliki konsekuensi atas lahirnya konsep qiyas. Keteguhan memegangi teks al-Qur'an yang universal, hadis/sunnah dan ijma‟ yang keduanya hanya menyikapi masalah yang telah terjadi saja, maka kebutuhan untuk menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang tidak ada penjelasannya secara jelas di dalam ketiga sumber hukum tersebut, maka Abu Hanifah merasa perlu untuk menggunakan ra'yu dalam menyelesaikannya. Salah satunya melalui konsep qiyas. Selain itu, munculnya konsep qiyas karena hadis yang sampai di Irak pada saat itu lebih sedikit dibanding yang ada di Madinah, sehingga ulama Iraq pada saat itu lebih cenderung pada penggunaan akal/ra'yu.

5. Istihsan

Dalam Ushul Fikih Hanafiyah, Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan istihsan tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari pada istihsan itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara istihsan, Abu Hanifah mengatakan "astahsin", (Usman, 1994) artinya saya menganggap baik. Penetapan hukum dengan istihsan itu diikuti pula oleh para sahabat dan pengikutnya.

Sehingga dalam lintasan Sejarah usul fiqh, golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang memakai istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum. Oleh karena itu, bisa kita pahami, pengertian istihsan dalam usul fiqh Hanafi dirumuskan oleh para pengikut dan murid Abu Hanifah di kemudian hari, setelah Abu Hanifah tiada. Hal ini barangkali disebabkan banyaknya kritikan yang diarahkan kepada mereka, karena berpegang kepada istihsan, bahkan ada yang mencela dan meragukan Abu Hanifah sebagai orang yang wara‟.

Setelah munculnya kritikan itu, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan istihsan yang banyak dilakukan oleh Imam mereka. Mereka berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya istihsan itu tidak keluar dari dalil-dalil syara'.

Dengan begitu, sebagian ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istihsan ialah qiyas yang wajib beramal dengannya, karena „illatnya didasarkan pada pengaruh hukumnya. Illat yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah mereka namakan dengan qiyas dan yang mempunyai pengaruh hukum yang kuat dinamakan dengan istihsan. istihsan ini seolah-olah satu macam cara beramal dengan salah satu qiyas yang paling kuat dan ini disimpulkan dari penelitian induksi terhadap masalah-masalah yang ada dalam istih}sa>n menurut ketentuan-ketentuan fikih mereka.

Ibnu al-Arabi mendefinisikan istihsan, sebagai: beramal dengan dalil yang paling kuat di antara dua dalil. Menurut al-Karkhi, yang dimaksud dengan istihsan ialah berpaling seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan tersebut.

Menurut Abu Zahrah (1958), definisi istihsan menurut al-Karkhi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat istihsan golongan Hanafiyah. Karena definisi ini mencakup semua jenis istihsān dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas istihsan itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena ada

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

sesuatu yang menjadikan keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syara‟ dari pada tetap berpegang kepada kaidah itu.
Maka berpegang pada istihsan merupakan cara penetapan hukum yang lebih kuat dalam masalah tersebut daripada berpegang kepada qiyas, supaya kita tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu kali menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan maqasid shari‟ah.

6. `Urf (adat)
Imam Abu Hanifah menggunakan `Urf usebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan „urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. (Khalaf, 1997: 149)
Sedangkan menurut istilah para ahli syara`, tidak ada perbedaan antara `urf dan kebiasaan. Maka `urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shifhat lafzhiyyah (ungkapan transaksi melalui perkataan).
`Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompk elite mereka. Ini berbeda dengan ijma`, karena sesungguhnya ijma` terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.
‘Urf terbagi kepada dua macam, yaitu: Pertama, `Urf yang shahih ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara`, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan (seserahan) jugaa maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi seperti ini dinamakan `Urf, dan ia dibenarkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya, juga tidak ada dalil yang menganjurkan.
Adapun `Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara`. Tradisi `urf fasid yang masyhur di zaman sekarang seperti pacaran sebelum nikah. Terkait `Urf yang shahih ini, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa ianya wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Seorang mujtahid haruslah jeli dalam memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Di dalam pengadilan, seorang hakim pun demikian. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.
Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara`, maka `Urf wajib diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama ushul mengatakan :

العادة شريعة محكمة

Adat merupakan syariat yang dikukkuhkan sebagai hukum.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Bagi ulama Hanafiyyah, „urf itu didahulukan atas qiyâs khafî (qiyâs yang tidak ditemukannya „illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti „urf itu men-takhshîs nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara` maupun dalam penggunaan bahasa. (Syarifudin, 2001).
Sebagai bukti legalitas `urf, Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat menangani sejumlah hukum berdasarkan perbedaan `urf mereka. Secara umumnya metode istinbat Imam Abu Hanifah terzahir pada pola pemikiran yang lebih bersifat logis, hal ini dikarenakan beliau banyak belajar fiqh pada ulama Irak, dan beliau dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran ra’yu. Dalam menetapkan hukum Islam, Abu Hanifah selalu berpegang teguh pada nash al-Qur’an, hadis, dan ijma‟ (qoul sahabat). Namun jika tidak ditemukan di dalam ketiga sumber hukum tersebut, Abu Hanifah menggunakan ra’yu, yakni pengkomunikasian antara subtansi kandungan nash, mashalahat umum dengan fakta empiris masyarakat, sehingga qiyas, istihsan dan ‘urf merupakan dasar hukum yang juga dipegangi oleh Abu Hanifah.
Merujuk pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa metode ijtihad Imam Abu Hanifah adalah mengambil hukum dari nash al-Qur’an, hadis, dan ijma’ (qoul sahabat). Apabila tidak ada pada keduanya maka menggunakan ra’yu berupa qiyas, istihsan dan ‘urf.

B. Metode Ijtihad Imam Syafi’i bidang Muamalah Ekonomi Syariah

Imam Syafi’i rahimahullahu ta’ala memiliki metode dalam menentukan hukum dengan mengacu kepada sumber-sumber yang sudah menjadi asas pada masa Rasulullah saw dan kalangan para sahabat. Hal ini sebagaimana secara keseluruhn empat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT.
Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur’an dan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami AlQur’an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbath. Oleh karena yang disebut sebagai “dalil-dalil pendukung” di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbath, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.
Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam Istinbāṭ hukum, antara lain; A-Quran, Sunnah, Ijma’ serta menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf. (Zuhri, 1996).

1. Al-Qur’an

Al Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kedalam qalbu Rasulullah saw. Dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah (penguat) dalam hal pengajuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebuah undang-undang bagi umat manusia serta menjadi amal ibadah jika

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

membacanya. Sesungguhnya Allah menurunkannya maka Allah pulalah yang menjaganya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hijr ayat 9;

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Beberapa kekhususan Al Quran, ialah dari segi lafadz dan maknanya dari Allah swt. Sesungguhnya lafadz yang berbahasa Arab itu diturunkan Allah kepada hati Rasulullah saw, sedangkan Rasulullah hanya membacakan Al Qur'an dan menyampaikan pada ummat manusia.

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Al Insan ayat 23:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا

…kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Yunus ayat 2:

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ

"Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kamimewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka: "Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang Tinggi di sisi Tuhan mereka". orang-orang kafir berkata: "Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang nyata".

Ayat Al-Qur'an seluruhnya berjumlah enam ribu ayat, kemudian selebihnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak lebih dari enam ribu ayat, ada pula yang mengatakan lebih dari dua ratus empat ayat, dan masih banyak lagi selebihnya. Semua itu diungkapkan oleh Abu Amr ad Dani di dalam kitab Al Bayan" Jumlah ayat Al-Quran menurut Al-Fadl Ibnu Syazan, dari Ata ibnu Yasar adalah 77.439 kalimat. Jumlah huruf Al Qur'an menurut Abdullah Ibnu Katsir dari Mujahid adalah 321. 180 huruf, sedangkan menurut Al-Fadhl Ibnu Ata Ibnu Yasir berjumlah 323.015.

Di dalam Al Qur'an terhimpun 114 surat yang diturunkan secara berangsur yang diturunan di kota Makkah dan Madinah. Surat menurut Ibnu Katsir yaitu: Surat berasal dari kata menghimpun dan meliputi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya", sebagaimana sebuah tembok batas negeri (kota), dinamakan tembok karena meliputi perumahan dan kemah yang terhimpun kemah di dalamnya, bentuk jamak dari surat adalah suwarun dengan huruf wawu yang di fat-hah-kan tetapi adakalanya dijamakan dalam bentuk surat atau suwarat.

Argumentasi bahwa Al Qur'an adalah hujjah bagi manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi, ialah karena Al Qur'an diturunkan secara qath'i yang kebenarannya tidak diragukan. Imam Al Ghazali berkata : "Al Qur'an adalah kalamullah dan ia ialah kitab- Nya yang sangat jelas dan merupakan tali-Nya yang sangat kuat, juga jalannya yang lurus dan dibawa oleh Roh yang terpercaya (Jibril) kepada rasul-Nya.

Imam Al Asy'ari berkata : "Kami katakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itukalamullah dna bukan mahluk dan barang siapa yang mengatakan Al Qur'an itu mahluk maka ia kafir.

Allah swt berfirman dalam surat as-Syu'ara ayat 192-195:

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

Dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas.

Allah berfirman dalam surat Ath-Thur ayat 33-34:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". sebenarnya: mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar."

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman daam surta Al Qashash ayat 49-50:

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Katakanlah: "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al Quran) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang benar". Maka jika mereka tidak Menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Allah swt berfirman dalam suratAl Israa' ayat 88:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscayamereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

Allah swt befirman dalam surat Al Baqarah ayat 23-24:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong- penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." "Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastera dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad s. a. w.

Allah Subhanahu wa Ta' ala menurunkan Al Qur'an dengan bahasa Arab,sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ibrahim ayat 4:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Imam Syafi'i berkata: Sementara orang berpendapat bahwa di dalam Al Qur'an terdapat dua bahasa, Arab dan asing (ajam). Tetapi menurut saya Al Quran sendiri menunjukkan bahwa di dalamnya tiada satu kata-pun yang bukan bahasa Arab".

Orang-orang orientalis sangat membenci sekali pada ajaran Islam yang kaffah sehingga mereka berani mengatakan bahwa Allah swt menurunkan Al Quran hanya untuk orang Arab dan Al Quran hanya kebudayaan orang Arab, dan memang benar bahwa setiap Rasul sebelum Muhammad saw diutus bagi kaumnya sendiri, tetapi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, mungkin saja Muhammad diutus dengan bahasa kaumnya (Arab) dan orang lain harus mempelajari bahasa itu semampunya atau Muhammad diutus dengan bahasa seluruh umat manusia. Tapi mana buktinya bahwa dia harus dengan bahasa kaumnya saja dan bebas sama sekali dari bahasa lainnya?

Maka Imam Syafi'i berkata: Bahasa itu sangat banyak, dan bangsa yang satu tidak selalu mengerti bahasa milik bangsa lainnya. Maka sebagian dari mereka harus ada yang menyerap bahasa sebagian yang lain. Tentu rujukan harus kembali pada bahasa yang diserapnya. Dan yang pantas menerima keutamaaan semacam itu adalah bangsa yang bahasanya para Nabi, tidak boleh mereka yang berbahasa dengan Nabi menjadi pengikut orang-orang yang berbahasa lain.

Allah berfirman dalam surat Ar Ra'd ayat 37:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ

"Dan Demikianlah, Kami telah menurunkan. Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.

Allah berfirman dalam surat At Taubah ayat 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri,. berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin."

Allah swt berfirman dalam surat Ar rad ayat 37:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,"

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Al Fushillat ayat 44:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh.

Imam Syafi'i mengatakan: Mengapa Allah swt menurunkan Al Quran dengan bahasa Arab bukan bahasa lain. Ini disebabkan karena tidak seorangpun yang bodoh dalam seluk

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

bahasa Arab yang begitu luwes dan kompleks dapat memahami Al Qur'an. Hanya mereka yang menguasai bahasa Arab dapat terhindar dari keraguan dan kekaburan dalam memahami Al Quran.

Bencana yang sering menimpa mereka yang buta terhadap bahasa itu. Sungguh kebenaran Al Qur'an sangat nyata dan tiada keraguan di dalamnya, begitu indah susunan kata dan kalimatnya sehingga mengiris hati-hati orang yang beriman dan melembutkan hati-hati yang keras penuh dengan kebencian, menghidupkan hati yang mati.

Sebagaimana dikisahkan dalam sirah Nabawiyah ketika Rasulullah saw menerima ancaman dan intimidasi dari seorang Umar bin Khathab orang yang sangat keras pertentangannya terhadap Islam ketika mendengar ayat Al Qur'an hatinya menggetar dan bercucurlah air mata ketika ia membaca: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Lalu dia berkata" Nama-nama yang bagus dan Suci" kemudian membaca" Thaha" hingga berhenti pada firman Allah swt:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.

Alangkah indah dan mulianya kalam ini! aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah sesungguhnya engkau Muhammad adalah Rasul Allah".

Pernyataan Umum dalam Al Qur'an dengan Maksud Umum, contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta' ala dalam surat Az Zumar ayat 62:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu."

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 32:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ

"Allah-lah yang telah mencipiakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai."

Firman Allah dalam surat Hud ayat 6:

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Imam Syafi'i mengatakan: Ini contoh-contoh ayat pernyataan umum yang tidak mengandung kekhususan, setiap sesuatu, termasuk langit dan bumi, segala sesuatu yang punya ruh, pepohonan dan lain-lainnya, Allah-lah yang menciptakannya, dan setiap mahluk yang bergerak, pada Allah pula rizkinya, Dia mengetahui tempat penginapan dan penyimpanannya'.

Pernyataan Umum dalam Al Qur'an yang Mengandung Maksud sebagai Pernyataan Umum dan Khusus, contohnya Allah swt berfirman dalam surat An' Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Imam Syafi'i mengatakan: "Di dalam ayat Al Qur'an kita dapat lihat dengan jelas suatu pernyataan dengan cakupan yang umum dan pernyataan lain dengan cakupan khusus.

Terkait Nasikh dan Mansukh, maka Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Ar-Ra'ad ayat 39:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).?

Allah swt berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) tupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Imam Syafi'i mengatakan: "Allah swt menegaskan bahwa ketentuan dalam Al Kitab (Al Qur'an) hanya bisa dihapuskan oleh Al Qur'an itu sendiri, Sunnah Nabi tidak bisa membatalkan ketentuan Al Qur'an.

2. As-Sunnah (Hadits)

As-Sunnah menurut bahasa ialah "Jalan dan langkah kehidupan, yang baik dan buruk". Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta' ala dalam surat Al-Ahzab ayat 62:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا

"Sebagai Sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada Sunnah Allah."

Kata Al Hadits (al-hadits) dalam bahasa Arab berarti: "sesuatu yang baru atau berita yang datang. Hadits menurut istilah ahlu hadits ialah "Apa yang disandarkan kepada Nabi Salallahu alaihi wasalam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya". Menurut Abdul Wahab Khalaf "Sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik ucapan, perbuatan atau taqrir (persetujuan)." Apa saja yang dinisbathkan pada dari Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat beliau.

Allah swt menjadikan keta'atan kepada Rasulullah saw berarti ketaatan kepada Allah swt. Allah swt berfirman dalam surat An Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemeliharabagi mereka.

Dalam ayat ini Allah memberitahu, janji kepada Rasul berarti janji kepada-Nya, dan ketaatan pada Rasul berarti taat kepada-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Allah Subhanahu wa Ta' ala mengancam orang-orang yang menentang Rasulullah saw dan bermaksiat kepadanya dengan api neraka. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta' ala dalam surat An Nur ayat 63:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

.... Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

Imam Ahmad berkata: Apakah engaku tahu apa fitnah itu? Fitnah di sini adalah syirik, karena apabila ia menolak sebagian sabda beliau, niscaya terjadi sesuatu penyelewengan dalam hatinya, sehingga ia binasa. Allah swt menjadikan ketaatan kepada Rasul-Nya sebagaimana bentuk konsekuensi keimanan dan sikap menyelisihi merupakan tanda kemunafikan.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta' ala dalam surat An Nisa ayat 64:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Rasulullah saw telah menetapkan suatu Sunnah mengenai hal-hal yang ada nash-nya dalam Al Kitab dan juga yang tidak ada nasnya. Apa saja yang dia tetapkan sebagai Sunnah, Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya, seperti telah ditegaskan bahwa mengikuti Sunnah Rasul berarti mengikuti perintah Allah. Ini merupakan prinsip fundamental yang tidak bias diabaikan. Berkata Abu Bakar Ash Sidiq ra: "Tidaklah aku meninggalkan suatu perbuatan yang Rasuiullah saw melakukannya, melainkan aku selalu melakukannya. Dan sesungguhnya aku takut jika aku meninggalkan sesuatu dari perintahnya, maka aku akan menyimpang (sesat)"

Imam Syafi'i mengatakan: Setiap orang harus bermazhab kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam, dan mengikutinya. Apa pun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tetapi ternyata berlawanan dengan pendapatku, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itulah yang menjadi pendapatku."

"Seluruh kaum Muslim telah sepakat bahawa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu Hadis dari Rasulullah tidak halal meninggalkannya guna mengikuti pendapat seseorang. "Bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan Hadis Rasulullah, peganglah Hadis Rasulullah itu dan tinggalkan pendapatku itu". "Bila suatu Hadis sahih, itulah mazhabku". "Kalian lebih tahu tentang Hadis dan para rawinya dari pada aku. Apabila suatu Hadis itu sahih, beritahukanlah kepadaku biar dimana pun orangnya, apakah di Kuffah, Bashrah, atau Syam, sampai aku pergi menemuinya".

"Bila suatu masalah ada Hadits yang sah dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menurut kalangan ahli Hadis, tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku akan mencabutnya, baik selama aku hidup maupun setelah aku mati". "Bila kalian mengetahui aku mengatakan suatu pendapat yang ternyata menyalahi Hadis Nabi yang sahih, ketahuilah bahwa hal itu berarti pendapatku tidak berguna". "Setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Hadis Nabi lebih utama dan kalian jangan bertaqlid kepadaku".

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

"Setiap Hadis yang datang dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, berarti itulah pendapatku, sekalipun kalian tidak mendengarnya sendiri dari aku.”

Pendapat Imam Syafii mengeni hadits ahad, adalah bahwa hadits ahad ialah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat.” Menurut Abdul Wahab Khalaf: Hadits ahad yaitu Sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok yang tidak sampai kepada derajat tawatur atau yang diriwiyatkan oleh seorang atau dua orang atau kelompok orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Imam Syafi’i telah memberikan perhatian khusus terhadapmasalah ini dan meuyusunnya dalam kitab ar-Risalah tentang pembahasan hadits ahad.

Kalangan yang menolak penggunaan hadits ahad sebagai hujjah dalam aspek Aqidah menganggap bahwa Mazhab Syafi’i menolak hadits ahad untuk dijadikan hujjah dalam Aqidah. Karena beliau tidak mencantumkan satu hadits pun dalam masalah Aqidah, akan tetapi Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly dalam kitab Adillatu wa asy-Syawahidu ‘Ala Wujubil akhdi bikhabaril wahidi fie al-ahkaam wal ‘Aqaaid membantahnya bahwa itu tidak benar beliau mengungkapkan beberapa alasannya:

1. Tidak boleh menyandarkan suatu pendapat yang tidak pernah dinyatakan oleh Imam Syafi’i
2. Dalil-dalil As Syafii’I bersifat umum, maka semestinya pernyataan beliaupun harus dilihat dalam kerangka umum.

Imam Ibnu Qayyim rahimallah dalam kitab: Mukhtasar as- Shawa’iq al-Mursalah (hal. 435), berkata: Imam Syafi’i telah mengadakan debat dengan ulama sezamannya dalam masalah ini dan mampu mematahkan pendapat mereka dengan alasan yang logis”.

Imam Syafi’i meriwayatkan kisah Sa’id bin Jubair dalam tuduhan bohong Ibnu Abbas terhadap Nauf al-Bakaly (hal. 242): kami diberitahukan Sufyan Ammar dari Sa’id bin Jubair ia berkata: aku berkata kepada Ibnu Abbas: sesungguhnya Nauf al-Bakaly mengira bahwasanya Musa dalam cerita Nabi Khidir itu bukanlah Musa. Ibnu Abbas membantah: telah berdusta musuh Allah swt Ubay bin Ka’ab bercerita kepadaku dan berkata: Rasulullah saw berkhutbah kepada kami kemudian menyebut sebuah hadits tentang Musa dan Nabi Khidir yang menunjukan bahwa Musa teman Khidir.

Imam Syafi’i berkata: sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu’anhu dengan kefakihan dan kewaraannya membenarkan riwayat Ubay bin Ka’ab dari Rasululah saw yang menunjukan bahwa Musa Bani Israil teman Nabi Khidir.

Muhammad Nashirudin al-Albani berkata dalam kitabnya al-hadits hujjatun binafsihi fi al-Aqaid wa al-Ahkam mengatakan bahwa dari penjelasan Imam Syafi’i menunjukan bahwa tidak ada perbedaan antara aqidah dan syariat dalam penggunaan hadits ahad sebagai hujjah. Karena, Nabi Musa yang merupakan temannya Nabi Khidir adalal: masalah ilmiah bukan masalah hukum amaly seperti penjelasan di atas.

Abdul Wahab khalaf berkata: “Tiap-tiap Sunnah yang mutawatir, Masyhur, atau Ahad, merupak hujjah yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Mengenai Sunnah Mutawatir, adalah pasti datang dari Rasulullah saw. Sedang Sunnah Masyur dan Ahad, datang dari Rasulullah saw adalah merupakan dugaan. Namun dugaan itu menjadi rajah (‘uat) lantaran kesempurnaan yang ada pada perawi.”.

Imam Syafi’i dalam kitab ar-Risalah menyatakan: Sufyan bin “Uyainah memberitahukan dari ‘Abd al-Malik bin ‘Umair dari “Abd al-Rahman bin ‘Abd-Allah bin Mas’ud dari

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

ayahnya, bahwa Nabi bersabda: Allah akan memberi kemakmuran kepada seorang hamba-Nya yang mendengar kata-kata-Ku, mengingatnya, menjaganya, dan memilikinya. Beberapa perawi hukum mungkin bukan ahli hukum dan beberapa orang dapat merivayatkan hukum kepada orang lain yang lebih ahli dalam masalah hukum dari pada mereka. Hati seorang Muslim tidak akan pernah enggan untuk melakukan tiga hal: ikhlas beramal untuk Allah, nasehat pada sesama Muslim dan loyal dengan jamaah.

Malik bin Anas memberitahukan kami dari ‘Abd-Allah bin Dinar dari Ibnu Umar, yang mengatakan: Ketika seorang berkumpul di Masjid Quba’ untuk shlat subuh, seorang sahabat datang dan mengatakan: ‘Tadi malam ayat Al Qur’an diturunkan kepada Nabi, beliau diperintahkan agar shalatnya menghadap arah Ka’bah’. Maka mereka tengah shalat dengan menghadap ke arah Syam, dengan serta merta dan seketika memalingkan muka mereka ke arah Ka’bah.

Imam Syafi’i mengatakan: Orang-orang Quba adalah Muslimin Anshar pertama dan ahli kalam. Mereka menghadap kiblat di mana Allah memerintahkan mereka supaya menghadapnya. Mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah yang sebelumnya mengenal kiblat jika tidak ada yang meyakinkan mereka, padahal mereka belum bertemu Rasulullah saw dan mendengar langsung apa yang diturunkan kepadanya mengenai perubahan kiblat. Mereka menghadap kiblat menurut perintah Allah dan Sunnah Rasulullah saw berdasarkan berita dari Rasul yang dibawa bukan oleh orang banyak, melainkan oleh satu orang saja, tetapi mereka yakini kejujurannya.”

Banyak sekali hadits-hadits Rasulullah saw yang menjelaskan tentang sebuah hukum syariah yang khabarnya dibawa oleh hanya satu orang. Sebagimana Rasulullah saw mengutus Abu Bagqar As’ Sidik sebagai wali haji pada tahun 9 H (631 M). Beberapa haji datang dari berbagai negeri dan bangsa. Abu Baqar memimpin pelaksanaan ibadah haji dan memberitahukan kepada mereka atas nama Rasulullah saw tentang hak dan kewajiban mereka. ”Nabi telah mengutus delegasi ke berbagai daerah seperti Mu’az bin Jabal ke Yaman dengan perintah supaya memimpin orang-orang yang mvigikutinya dan berperang dengan orang-orang yang menentangnya.

3. Ijma

Ijma (al-ijma’) adalah masdar (bentuk) dari ajma’a (asl) yang memiliki dua makna: Pertama; Tekad yang kuat, seperti ungkapan “Si fulan bertekad kuat untuk melakukan perjalanan. Kedua, Kesepakatan, seperti ungkapan “kaum Muslimin sepakat tentang sesuatu”. Sedangkan ijma menurut istilah adalah: “Kesepakatan para Mujtahid umat Muhammad saw setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap hukum syara’ tentang suatu masalah atau kejadian.

Menurut definisi di atas, kandungan dasar ijma’ antra lain adalah: pertama, Kesepakatan artinya kesatuan pendapat, baik ditunjukan oleh perkataan atau dengan sikap. Kedua, Para Mujtahid. Ijtihad adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang alim yang mengistinbatkan (menetapkan) hukum-hukum syara’ dari dalil-dalilnya. Sehingga yang dituntut oleh seorang mujtahid adalah pengarahan kemampuan (secara maksimal) dalam menetapkan ketentuan hukum. Ketiga, Umat Muhammad Saw yang dimaksud adalah umat ijabah (umat yang menerima seruan dakwah Nabi saw). Keempat, Setelah wafatnya Nabi saw, sehingga kesepakatan kaum Muslimin ketika beliau hidup tidak disebut ijma. Kelima, Di dalam masa tertentu artinya kesepakatan yang terjadai pada masa kapan saja.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Keenam, Pada perkara-perkara tertentu yaitu perkara-perkar syariah atau perkara-perkara yang bukan syari'ah tetapi memiliki hubungan dengan syariat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' adalah hujjah syari'iy (dasar hukum syari'ah). Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelaskebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang- orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sesungguhnya ayat ini menjadi dalil bahwa ijma umat ini adalah hujjah yang terpelihara dari kesalahan. Dasar pemikiran tersebut karena Allah swt mengancam orang yang menyelisihi jalan kaum Muslimin dengan kehinaan dan api neraka. Allah swt berfirman dalam surat An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilah Rasul (Nya); dan ulil amri di antara kamu. .... .

Lafadz al-amr berarti perkara atau keadaan. Lafadz tersebut umum, bisa menyangku masalah agama dan dunia. Ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, pemimpin dan penguasa. Ulil amri kaitannya dalam urusan agama adalah mujtahid dan ahli fatwa. Imam Ibnu Katsir menanfsirkan pada ayat tersebut adalah ulama.

Allah SWT mengancam orang-orang yang menentang Rasulullah saw dan mengikuti jalan ornga-orang yang tidak beriman. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi dalam tafsirnya mengatakan: "Apabila mereka bersaksi tentang satu hukum, bahwa Allah telah memerintahkan suatu hal, melarang atau membolehkannya, maka persaksiannya ma'shum (terpelihara dari kesalahan), karena mereka adalah orang-orang yang alim tentang apa yang mereka persaksikan mereka."

Rasulullah saw bersabda:Sesungguhnya Allah tidak menghimpun ummatku dalam kesesatan. Dan tangan Allah bersama Jama'ah'. Barang siapa yang menyeleweng, maka ia menyeleweng ke Neraka.

Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Ushul Fiqih membagi Ijma dari segi melakukan ijtihad: Ijma 'Sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu terhadap suatu hukum kejadian atau peristiwa dengan menajiakan pendapat masing-masing secara jelas yang dilakukan dengan memberikan fatwa atau memberikan

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

keputusan. Dengan kata lain, setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan yang menyebabkan pendapatnya masing-masing secara jelas.

a. Ijma Sukuty', yaitu sebagian mujtahid pada suatu waktu mengukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu kejadian yang dilakukan dengan memberi fatwa atau memberi keputusan, dan mujtahid lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut dalam hal persesuaiannya atau perbedaaannya.
b. Ijma' sharih merupakan ijma' yang hakiki, sekaligus dijadikan sebagai hujjah syari'iyyah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedang ijma sukuty', merupakan ijma I'tibar lantaran mujtahid tidak memberikan tanggapan (diam) belem tentu memberikan sikap setuju, dengan demekian tidak menjamin adanya suatu kesepakatan atau ijma, yang akibatnya selalu bértentangan dengan kehujjahannya.

3. Qiyas

Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin mendefinisikan qiyas yaitu: Secara bahasa pengukuran, sedang secara istilah menyamakan cabang dengan yang pokok (ashl) dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya. Dan Ke empat rukun yaitu: cabang yang di qiyaskan, pokok asal yang diqiyaskan, hukum dan adanya illat.

Abdul Khalaf mendefinisikan Al Qiyas yaitu, Al Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian yang lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam ilat (sebab terjadinya) hukumnya. Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al Qur'an dan Al Hadits. Imam Syafi'i mengatakan: 'setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas.

Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seseorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kuranznya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tiada lain adalah qiyas (Ra'yu). Golongan ahlu hadits awalnya sangat mencela dan sangat mengabaikan Ra'yi (Qiyas), karena terkadang-kadang ahli qiyas itu meninggalkan hadits bila berlawanan dengan qiyasnya. Akan tetepi sebenarnya para ahli qiyas yang mu'tabar, tiada meninggalkan hadits, jika mereka telah mengakui kesahihannya. Kemudian setelah para ulama-ulama membuat perhubungan istimewa sesudah Imam Syafi'i masuk ke negeri Baghdad mempelajari kaedah-kaedah Imam Abu Hanifah, maka para ahli hadits mempergunakan juga qiyas diantaranya Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal, hanya para Imam itu berlebih kurang dalam memakinya, yang banyak sederhana menggunakannya Imam malik dan Imam Syafi'i dan yang sedikit sekali menggunakannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal berkata: "Qiyas itu ibarat bangkai, bila terpaksa maka barulah boleh memakainya.

Jumbur ulama berpendapat bahwa qiyas adalah hujjah syari'iyyah terhadap hukum-hukum syara' tentang tindakan manusia. Al Qiyas menempati urutan ke empat di antara hujjah syari'iyyah, yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasarkan nash atau ijma. Di samping itu harus ada illat yang antara satu peristiwa atau kejadian dengan kejadian yang ada nash-nya. Karenanya kejadian pertama (yang tak ada

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

nash nya) digiaskan dengan kejadian yang kedua yang ada nash-aya. Ke:audi.n dihukumi dengan hukum kejadian pertama, dan hukumn tersebut merupakan ketetapan menurut syara'. Ulama tersebut dikenal sebagai Muisbit.'i Qiyas (orang yang menctapkan qiyas).
Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat As Syuuro ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) mizan...
Mizan/timbngan adalah suatu perkara-perkara ditimbang dengannya dan diqiyaskan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Al Anbiya ayat 104:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama Begitulah Kami akan mengulanginya.
Allah Subhanahu wa Ta' ala berfirman dalam surat Al Fathir ayat 9:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

"Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu."
Allah telah menyerupakan penciptaan pengulangan dengan permulaannya, dan menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupan bumi. Ini adalah qiyas. Sementara dalam hadits-hadits Rasulullah saw diceritakan tentang seorang wanita yang datang pada Nabi dan bertanya tentang puasa untuk ibunya yang sudah meninggal: Bagaimana jika ibumu memiliki hutang dan kamu membayarnya? apakah hutang tersebut tertunaikan untuknya?" Dia menjawab: "ya". Beliau bersabda: berpuasalah untuk ibumu"
Bahwa seorang laki-laki datang pada Rasulullah lalu ia berkata: Wahai Rasulullah! Telah dilahirkan untukku seorang bayi laki-laki yang hitam." maka Nabi saw berkata: "Apakah kamu memiliki unta? ia menjawab" Ya". "Nabi berkata Apa saja warnanya?". Ia menjawab" Merah". Nabi berkata: "Apakah ada yang keabu-abuan?". Ia menjawab" Ya". Nabi berkata: "Mengapa demikian? ia menjawab: "Mungkin ada urat yang salah" Nabi juga berkata: "Mungkin anakmu juga ada kesalahan urat.
Di antara hadist nabi yang menunjukkan bahwa Nabi saw membenarkan hukum secara qias, ialah riwayat dari shahabat Muadz ketika diutus oleh Nabi ke negeri yaman, yang dikala itu mu'adz menjawab pertanyaan pertanyaan nabi tentang cara menghukumi apabila tidak di dapat keterangannya di dalam al-Qur'an dan di dalam Sunnah Rasul sebagaimana arti hadits di bawah ini: "Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk menentukan suatu keputusan?" jawab Muadaz, aku akan memutuskan dengan kitab Allah'. Rasulullah bertanya: "jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah?" Muadz menjawab, "dengan Sunnah Rasulullah."'Rasulullah saw bertanya lagi." jika kamu tidak menemukan dalam Sunnah Rasulnya?" Muadz menjawab,"aku akan melakukan ijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyempitkan ijtihadku". Maka Rasulullah menepuk dada Muadz, sambil mengatakan," segala puji bagi Allah yang memberi taufiq terhadap sesuatu yang memuaskan Rasulullah Saw. "
Riwayat lainnya ada diriwayatkan sebagai berikut: Bahwasanya nabi saw bersabda kepada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ary padahal beliau mengirimkan mereka berdua

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

ke yaman," dengan apa engkau berdua menghukumi?" mereka berdua berkata, "jika kami tidak mendapat hukum di dalam al-Qur'an dantidak pula di dalam sunnah, maka kami qiyaskan satu urusan dengan urusan yang lain, kemudian mana yang !ebih hampir kepada kebenaran, dengannya kami melakukan, maka nabi membenarkan mereka berdua atas yang demikian itu.

Sedangkan Imam Syafi'i berkata: Pada tiap-tiap apa yang ada di dalamnya nash kitab, dikatakan: ini hukum Allah di dalam kitabnya, dan tiap — tiap apa yang ada di dalamnya nash sunnah, dikatakan: ini hukum Rasulullah saw, dan tidak boleh berkata qias padanya. Yakni tiap-tiap sesuatu (urusan) yang ada padanya nash dari kitab Allah (al-Qur'an) maka haruslah dikatakan: ini hukum Allah di dalam kitab-Nya, dan tiap-tiap sesuatu (urusan) yang ada padanya nash dari sunnah, maka haruslah dikatakan ini hukum Rasulullah saw, dan tidak boleh dikatakan padanya dengan qiyas, tegasnya segala sesuatu yang hukumnya sudah ada nashnya dari Qur'an dan dari sunnah Rasul, maka tidak boleh dihukumi dengan Qiyas.

Cara pengambilan dalil berdasarkan hadits ini, bahwa Rasulullah saw telah mengakui Muadz untuk melakukan ijtihad jika tidak menemui nash dalam Al Qur'an atau As Sunah dalam rangka menentukan suatu keputusan. Ijtihad ini bermakna" mengerahkan seluruh daya kemampuan untuk mengetahui hukum, termasuk Al Qiyas". Hal ini karena, al Qiyas juga termasuk ijtihad dan istidlal, sedang Rasulullah tidak menetapkan macam istidlal tanpa menetapkan macam istidlal yang lain.

Realita di masyarakat kaum Muslimin saat ini yang notabene menganut mazhab Imam Syafi'i lebih condong menggunakan Qiyas dalam menetapkan sebuah hukum syara' serta istihsan (menganggap baik suatu perbuatan) tanpa melihat illat dan korinah yang sesuai dengan asalnya. Sehingga setiap perkara baru (bid'ah) dalam agama dianggap baik walau tidak ditemukan dalil perintah atau anjurannya, dengan alasan sarana dakwah dan kemaslahatan ummat.

Imam Syafi'i mengatakan: "Siapa yang menggunakan istihsan berarti telah membuat syariat sendiri." "Dan orang yang menggunakan istihsan itu bagaikan orang yang menjalankan shalat itu mengahadap ke arah —menurut istihsan adalah arah ka'bah-, tanpa mengiringi dalil-dalil yang dibuat syari'i. "Istihsan sama saja dengan rasa nyaman, yang jika diperkenankan menggunakan istihsan mengenai soal agama, maka kebolehan itu hanya diperuntukan bagi orang-orang yang punya akal tetapi bukan ahli ilmu, yang tentunya diperbolehkan membuat syariat dalam setiap masalah, dan masing-masing individu akan membuat hukum syara untuk dirinya sendiri. Maksudnya orang itu telah membuat hukum syariat sendiri tidak mengikuti hukum yang telah Allah dan Rasul telah tetepkan.

4. Istihbab

Menurut ulama ushul istishab ialah menetapkan suatu berdasar keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukan adanya perubahan keadaan itu. Atau menetapkan hukum yang ditetapkan hukum yang di tetapakan pada masa lalu secara adil yang menunjukan adanya perubahan. Karenanya, jika mujtahid berhadapan dengan pertanyaan mengenai kontak, atau pemeliharaan yang tidak ditemukan nashnya dalam Al Qur'an serta As Sunnah atau tidak ada dalil syara' yang mutlak hukumnya, maka pemeliharaan itu hukumnya boleh (mubah) berdasarkan kaedah bahwa asal sesuatu itu adalah boleh (mubah), dalam segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di dunia ini.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuhlangit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

Istihbab merupakan dalil syara' yang terakhir dipakai mujtahid sebagai hujjah untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya. Ulama ushul mengatakan," pada dasarnya, istihbab merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir, untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, selama tidak ada dalil yang berubah."

Dengan demikian istihbab menetapkan dasar syar'ah sebagai berikut:

a. "Asal suatu itu ketetapan terhadap sesuatu yang sudah ada berdasar keadaan semula, hingga adanya suatu ketetapan yang merubahnya"
b. "Asal sesuatu itu mubah"
c. Apa-apa yang sudah tetap berdasarkan keyakinan, tidak akan hilang karena ragu-ragu"
d. "Asal yang ada pada manusia itu adalah kebebasan"

1. Istihsan

Abdul Wahab Khalaf dalam ushul fiqih nya mendefinisikan "Secara ethimologi, istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu, menurut istilah ulama ' Ushul Istihsan ialah pindahnya seorang mujtahid dari ketetntuan qiyas khafi (samar), atau dari dalil kully kepada hukum tahshish dikarenkan ada dalil yang menyebabkan mujtahid yang mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum.

Karenanya,jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya, maka dalam pembahasanya ada dua segi yang berlawanan:

1. Segi zhahir yang menghendaki adanya suatu hukum
2. Segi khafi (tidak tampak) yang menghendaki ada hukum lain.

Dalam hal ini, pada diri mujtahid ada yang lebih mendahulukan pandangan khafi, Namun,ia pindah kepada pandangan zhahir (nyata) dan hal tersebut disebut Istihsan.

Berdasarkan definisi dan macam-macam istihsan, dapat diketahui bahwa istihsan pada dasarnya bukan sebagai sumber pembentukan hukum yang berdirisendiri. Sebab, hukum-hukum tersebut pada macam pertama berdasarkan qiyas khafi itu lebih diutamakan dibanding qiyas jail, disebabkan hal tersebut dapat menentramkan mujtahid dengan jalan istihsan.

Kemudian macam istihsan yang kedua, hukum-hukumnya antara lain,dalil maslahah yang menuntut pengecualian pada bagian hukum kuli,atau yang dikemukakan sebagai jalan istihsan

Imam Syafi'i berkata : Seorang ahli yang menyampaikan pendapat tanpa didasarkan kepada berita yang terpercaya qiyas, kemungkinan ia menyandang dosa lebih besar dari pada seorang awam yang bodoh. Dan jika demikan, itu berarti setiap orang boleh berpendapat, sekalipun bodoh. Allah tidak membolehkan seorangpun sesudah nabi mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan ilmu. Dan ilmu, sekali lagi adalah Al Qur'an, As sunnah, Ijma, dan qiyas.

Para mujtahid berbeda pendapat tentang kebolehannya menggunkan istihsan, dan yang paling keras menolaknya ialah Imam Syafi'i. beliau mengatakan: Siapapun yang

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

menggunkan istihsan berarti telah membuat syariat. Maksudnya orang tersebut membuat hukum tersendiri. Dan dalam perkataan lain beliau mengatakan: orang yang menggunakan istihsan itu bagaikan orang yang menjalankan shalat menghadap ke arah -menurut istihsan adalah arah- ka'bah, tanpa mengiringi dalil-dalil yang dibuat syar'i.

Istihsan sama saja dengaa rasa nyaman, yang jika diperkenankan menggunkan istihsan mengenai soal agama, hanya kebolehan itu hanya diperuntukan bagi orang yang punya akal tetapi bukan ahli ilmi, yang tentunya dibolehkan membuat syariat dalam setiap masalah, dan masing- masing individu akan membuat hukum syara' untuk dirinya sendiri.

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip Jaih Mubarok dari Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam, yaitu sebagai berikut:

… rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijma' diutamakan ataskhabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna dzahir lebih diutamakan. hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan sunnah, keduanya
dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

Pertama, Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.

Kedua, Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar"i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

Ketiga, Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

Keempat, Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekadar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Kelima, Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (ishtishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.

Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya sahabat dan murid Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

a. Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.
b. Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.
c. Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.

Berdasarkan pembahasan mengenai metode ijtihad Imam Syafi'I maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakaan adalah sebagai berikut:

a. Nash wahyu (Al-Quran dan Al-Sunnah);
b. Ijma'
c. Pendapat para sahabat yang bersepakat
d. Pendapat para sahabat yang berselisih;
e. Menggunakan Qiyas dan Takhyir apabila terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf).

Berdasarkan uraian contoh-contoh produk istinbath Imam Syafi'i, maka beliau dapat dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis, sebab Imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu Ushul Fiqh dan Fikih, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu, bukan berarti pendapat-pendapat Imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat Imam Syafi'i sangat fleksibel seperti yang dicontohkan beliau dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

C. Relevansi Metode Ijtihad Abu Hanifah dan Imam Syafii dengan Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah yang berkembang pesat di Indonesia tidak bisa lepas dari kajian muamalah oleh para ulama terdahulu. Metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di bidang muamalah ekonomi syariah memberikan inspirasi kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), perumus pembuat Undang-Undang terutama dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta para pakar lainya untuk terus mengembangan ekonomi syariah.

Kedua imam madzhab tersebut telah memberikan kontribusi terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan cara mengtransformasikan dari fiqih menjadi peraturan dan Undang-Undang melalui proses legislasi (taqnin) yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akan tetapi, bentuk kontribusi yang diberikan dua madzhab itu berbeda-beda. Dengan pendapat para madzhab yang telah dipaparkan di atas bahwasannya bidang muamalah lebih mengacu pada pendapat Madzhab Syafi'i. Hal ini juga dipengaruhi karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang dipengaruhi olehnya. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, Madzhab Syafi'i sudah dominan di kalangan masyarakat. Kitab-kitab fiqih karya beliau pun sudah cukup terkenal di kalangan umat Islam dan diajarkan di lembaga pendidikan tradisional muslim Indonesia,seperti pesantren. Dalam ajarannya, Madzhab Syafi'i berusaha mengkompromikanpemikiran rasional (al-ra'yi) dan literal (al-hadist) terhadap sumber-sumbernya, sehingga pemikirannya tersebut mudah dipahami oleh masyakarat Indonesia. Sementara metode ijtihad Imam Abu Hanifah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Di dalam berbagai fatwa DSN-MUI selalu yang dikutip adalah perkataan dari Abu Hanifah, baik dalam konteks penetapan hukum ataupun pemikiran ekonomi syariah yang dianggap lebih mudah dipraktikan di era sekarang ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i maka dapat disimpulkan bahwa;

Pertama, Metode Ijtihad Abu Hanifah adalah metode ijtihad Imam Abu Hanifah adalah mengambil hukum dari nash al-Qur'an, hadis, dan ijma' (qoul sahabat). Apabila tidak ada pada keduanya maka menggunakan ra'yu berupa qiyas, istihsan dan 'urf.

Kedua, Metode Ijtihad Imam Syafi'i adalah menetapkan hukum bidang muamalah ekonomi syariah dengan mengambil dari nash wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah, Ijma'', Pendapat para sahabat yang bersepakat, Pendapat para sahabat yang berselisih dan Menggunakan Qiyas dan Takhyir apabila terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf).

Ketiga, relevansi metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bagi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia adalah bahwa metode istinbath yang dirumuskan oleh Abu Hanifah sangat futuristik dan mudah dilaksanakaan pada saat ini. Sementara metode Imam syafi'i menjadi standar penetapan hukum mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia mengikut madzahb syafi'i.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

5. DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Siradjudin. 2004. Sejarah dan Keagungan Mazhab Imam Syafi'i. Pustaka Tarbiyah. Jakarta. Cetakan ke 13. Oktober 2004/Ramadhan 1425 H.

Abu Usamah Salim bin Ied, 2006. Hadits Ahad Hujjah dalam Hukum dan Aqidah, Jakarta: Pustaka as-Sunnah. Cet. I.

Al Allamah Muhammad, 2001. Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Penerbit Hasyimi Press.

Al Asy'ari, Abdul Hasan. 2010. Al Ibanah An Ushuliddiyanah, Cet.V. Solo: At Tibyan..

Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 2002. "Kasful Ghitaa' An Hukmi Samaill Ghina (Noktah-Noktah Senandung Syaitan)". Jakarta: Darul Haq.

Al-Bani, M. Nashirudin, 2002. Hadits Sebagai Landasan Akidah dan Hukum. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. I.

Ali, H. Mohammad Daud. 2006. Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2008. Roh Penerjemah: Kathur Suhardi. Cet 20. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 2000. I'lamul Muwaqi'in. (ter. Panduan Hukum Islam). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Qathan, Manna' Khalil, 2006. Mabhassu Fi Ululum Hadits. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. (Alih bahasa Mifdohul Abdurrahman, Lc)

Al-Qattan, Manna Khalil. 1998. Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an. Jakarta: Lentera Antar Nusa Pustaka Islamiyah. Alih Bahasa Drs. Mudzakir AS).

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idrsi, 2000. Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, Terj. Amiruddin Ringkasan Kitab Al Umm. Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam.

Amalia, Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing.

Ash-Siddiqy, M. Hasbi. 1994. Pengantar Hukum Islam. Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang.

As-Syafi'i, Abu Abdillah. 1992. Ar Risalah (Alih Bahasa Ahmadie Thoha). Jakarta: Pustaka Firdaus.

As-Syafi'i, Abu Abdullah Idris. 2005. Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh Imam Syafi'i, Cet Ill. Jakarta : Pustaka Azzam

Asy-Syathibi, Abu Isham Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi. 2006. Al'tisam. Jakarta: Pustaka Azzam

Fadal, Mohammad Kurdi. 2008. Kaidah-Kidah Fiqih. Jakarta: CV. Artha Rivera.

Fauzia, I. Y. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah. Kencana.

Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., Rozaini, N., Ningrum, N. P., ... & Hendrawati, E. (2021). Ekonomi Syariah. Yayasan Kita Menulis.

Ghufron, A. Mas'adi, 2002. Fiqih Muamalah Konstekstual, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Hidayat, M. 2010. An Introduction to The Sharia Economic. Jakarta: Zikrul Hakim.

P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Ibnu Katsir Ad-Damasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. 2000. Tafsirul Qur 'anul Azim, Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.

Iskandar Usman, 1994. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khalaf, Abdul Wahab. 1968. Ilmu Ushul Fiqh. Kairo: Dak'wah Islamiyah Syabab Al-Azhar.

Khallaf, Abdul Wahab. 2001. Sejarah pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafido Persada,.

M. Alfatih Suryadilaga dkk, 2010. Ulumul Hadis, Yogyakarta: Teras.

Mannan, Muhammad Abdul. 1985. Ekonomi Islam: Teori dan Praktis,. A.S. Noordeen.

Misno, Abd. 2022. Fiqh Muamalah al Maaliyah, Yogyakarta: Pustaka Bintang Utama.

Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, 2018. Metode Penelitian Muamalah. Jakarta: Salemba Empat.

Misno, Abdurrahman dan Nurhadi, 2021. Ushul Fiqh: Dari Jazirah Arabia hingga Nusantara. Bandung: Media Sains Indonesia.

Misno, Abdurrahman dan Sabri Mohd Syarif, 2020. Menggenggam Nusantara: Pasca Covid-19, Krisis Ekonomi atau Kebangkitan?, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Misno, Abdurrahman, Agus Siswanto dan M. Fakhri Farid, 2020. Pengantar Bisnis Syariah, Jakarta: Salemba Empat.

Misno, Abdurrahman. 2016. Reception Through Selection Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Mubarok, Jaih. 2002. Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.

Muhammad Abu Zahrah, 1958. Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Mustafa al-Shalabi, t.th. Ta'lil al-Ahkam. Beirut: Dār al-Nazah al-Arabiyah.

Prasetyo, Y. 2018. Ekonomi Syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dkk., 2020. Pengantar Bisnis Syariah, Jakarta: Salemba Empat.

Razi, Imam Fahrudin. 1986. Manaqib Imam Syafi'i. Kairo: Maktabah Kuliyyah Azhariyyah.

Sapiudin Shidiq, 2011. Ushul Fiqh, Jakarta, Prenada Media Group.

Schacht, Joseph. 2012. Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Impremium.

Suparnyo dan Abdurrahman Misno, 2020. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Edu Pustaka.

Sutisna dan Abdurrahman Misno, 2019. Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh. Bogor: UIKA Press.

Sutisna, dkk. 2021. Panorama Maqashid Syariah, Jakarta: Media Sains Indonesia.

Syarifuddin, Amir. 2001. Ushul Fiqh, Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha', Jombang: Darul Hikmah.